

GENERASI ANTI KORUPSI

VOL. IV

gipsi

BULETIN SUPPORTER ICW

2011

Mengawal Aksi Memberantas Korupsi

Sharmi Ranti;
**Merasa Kaya
Dengan Berbagi**

Sapa	2
Fokus	3-5
Kabar Kalibata	7-9
Independent Report	10-11
Tips Antikorupsi	12
Penghargaan ICW	13
Testimoni	14-15
Inspirasi	16-17
Catatan Kecil	18

Upaya penanganan kasus korupsi tak dapat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Terlebih, kondisi internal aparat masih ruwet dan korup

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dianggap sebagai satu-satunya tumpuan yang masih dipercaya masyarakat. Padahal, KPK tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan kita semua: masyarakat Indonesia

Peran serta masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi sangat diperlukan. Dari laporan masyarakat lah, KPK memperoleh informasi untuk menuntaskan kasus. Dengan dukungan masyarakat pula, lembaga pengawas independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), mendapatkan energinya

ICW dapat terus bergerak melawan korupsi sejak 13 tahun terakhir, tidak lepas dari dukungan masyarakat. Bahkan, dukungan kepada ICW telah secara riil diwujudkan dalam bentuk donasi rutin setiap bulan yang masuk ke rekening ICW. Sebagian donasi telah dimanfaatkan untuk advokasi transparansi anggaran pendidikan. Intinya, donasi publik pada akhirnya akan kembali disalurkan manfaatnya kepada masyarakat.

Kita memang harus saling bekerjasama dalam menghadapi hegemoni korupsi. Karena korupsi terlalu besar untuk dilawan sendiri. Oleh karenanya mari "bersama lawan korupsi

Redaksi

Fokus



Mengawal Aksi Memberantas Korupsi

Tahun 2011 menjadi tahun penting untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan dukungan dari masyarakat sipil, KPK berhasil melewati masa kritis kekosongan pimpinan dan upaya amputasi kewenangannya sebagai lembaga superbodi.

Upaya pelemahan KPK masih terus terjadi, namun dukungan dari kalangan masyarakat sipil aktivis antikorupsi juga tak pernah surut. Sepanjang 2011, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengawal pergantian kekosongan kursi pimpinan KPK.

Dimulai sejak pelantikan M Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK, polemik mengenai masa jabatan Busyro terus menjadi bahan perdebatan. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikeras bahwa masa jabatan Busyro adalah satu tahun, mengikuti masa tugas empat pimpinan KPK periode 2007-2011. DPR menilai mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu hanya bertugas menggantikan mantan ketua KPK Antasari Azhar yang mendekam di bui karena didakwa merencanakan pembunuhan pengusaha Nasrudin Zulkarnain.

Berlawanan dengan DPR, Koalisi Masyarakat Sipil meyakini masa jabatan Busyro sebagai pimpinan KPK adalah empat tahun, sesuai UU KPK. Koalisi yang diawaki Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, PuKat Korupsi FHUGM, dan sejumlah aktivis antikorupsi kemudian mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Upaya Judicial Review terhadap pasal 33 dan Pasal 34 UU KPK tentang mekanisme pergantian Pimpinan KPK menjadi poin penting upaya penyelamatan terhadap kesinambungan kerja-kerja Komisi Antikorupsi. Atas permohonan Koalisi, Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (20/6/2011), akhirnya dengan tegas menafsirkan masa jabatan Busyro Muqoddas adalah empat tahun, sesuai penjelasan yang tertera secara eksplisit dalam pasal tersebut.

Kepastian kepemimpinan Busyro selama empat tahun mematahkan tarik ulur penafsiran pasal penentuan masa jabatan pimpinan KPK. Tafsir MK itu sekaligus juga memberikan kepastian hukum bahwa masa jabatan pimpinan KPK masing-masing adalah empat tahun terhitung sejak dilantik oleh Presiden.

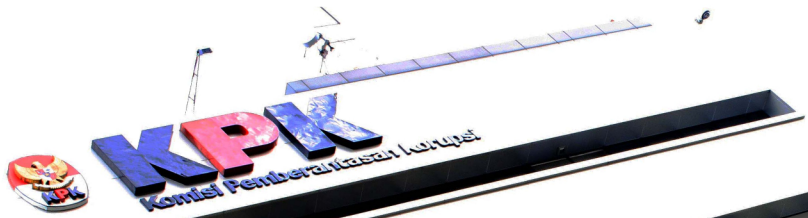
Redaksi:

Penanggung Jawab **Danang Widoyoko** | Redaktur Illian Deta Arta Sari | Reporter **Farodilah Muqoddam** | Layout Designer **Azrul Akmal**

Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IVD No.6 Pasar Minggu, Jakarta Selatan - Indonesia

Tel. +6221 7901885 | +6221 7994015 | +6221 70792112 | Fax. +6221 7994005



Seleksi Pimpinan KPK

Pengawasan masyarakat sipil terhadap KPK sangat ketat selama proses seleksi hingga penentuan delapan nama calon pengganti Bibit Samad Riyanto, Chandra M Hamzah, M Jasim dan Haryono Umar oleh Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK, perhatian tak pernah lepas.

Koalisi Masyarakat Sipil secara aktif terlibat dalam proses sosialisasi seleksi dengan membujuk orang-orang potensial agar mau mendaftar. Secara simultan, Koalisi juga membantu Pansel memberikan informasi serta melakukan tracking rekam jejak para capim.

Tak selesai sampai di situ. Selain mengawal proses seleksi, Koalisi juga menggelar aksi menolak calon pimpinan KPK yang dinilai tidak memiliki semangat antikorupsi.

Upaya tersebut dinilai cukup berhasil. Meskipun komposisi calon-calon yang dinilai berpotensi melemahkan KPK berhasil "digiring keluar".



Foto: Muhammad Ali - Jawa Pos

SAVE INDONESIA

Revisi UU KPK

DPR belum kehabisan akal untuk menjegal KPK. Salah satu cara yang hingga saat ini masih diperjuangkan adalah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Revisi UU KPK berpotensi memperlemah institusi ini. Padahal, korupsi sebagai kasus kejahatan *extraordinary*, memerlukan penanganan dengan cara-cara luar biasa. KPK, sudah seharusnya memiliki kewenangan ekstra seperti penyadapan, kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan kepala daerah tanpa ijin Presiden, serta tidak mengenal penghentian kasus (Sp3). Dengan cara ini, hingga akhir 2011, KPK telah memproses 42 anggota DPR yang tersangkut delapan kasus korupsi, dan mungkin saja akan semakin bertambah.

Diantara kasus korupsi di Kompleks DPR yang ditangani KPK adalah kasus aliran dana YPPI senilai Rp 100 miliar yang masuk ke kantong sejumlah anggota dewan. Selain itu, kasus yang paling banyak menjerat anggota parlemen ke kursi pesakitan adalah kasus suap untuk kemenangan deputy senior Bank Indonesia Miranda Goeltom senilai Rp 24 miliar. Ada pula kasus alih fungsi hutan Riau Rp 2.95 miliar serta korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang merugikan negara Rp 2,7 miliar.

Upaya DPR untuk merevisi UU KPK ini belum terealisasi. Namun bukan berarti mereka menyerah karena akan selalu ada celah untuk mengganggu eksistensi KPK. Untuk menjaganya tetap kokoh berdiri, dukungan dan kontrol masyarakat terus diperlukan.



mengadakan
Workshop
Antikorupsi

TUR 1 KOTA

Jujur adalah
Langkah Awal
Memberantas Korupsi



BERANI
JUJUR
HEBAT!

sahabatcaw @ Sahabat ICW f www.antikorupsi.org



Divisi Investigasi

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Kapal di Merauke

Dugaan korupsi pengadaan kapal transportasi di Kabupaten Merauke diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 7 miliar. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (26/5/2011).

Kasus ini mengemuka dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kabupaten Merauke tahun anggaran 2007-2009. BPK menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp 7,42 miliar akibat tunggakan PT PM atas sewa kapal yang merupakan aset Pemda selama lima tahun beroperasi. Saat ini, menurut laporan masyarakat, kapal itu sudah rusak dan disandarkan di Pelabuhan Ambon. Selain tunggakan senilai Rp 7,42 miliar yang dilaporkan BPK, proses pengadaan kapal ini dinilai bermasalah. Dari hasil investigasi, potensi mark-up pembelian kapal senilai Rp 7 miliar.

Daftar kasus yang dilaporkan ICW pada 2011

1. Dugaan suap di kejaksaan Negeri Buol
2. Dugaan korupsi pengadaan kapal di Merauke
3. Dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial oleh Gubernur Banten
4. Dugaan korupsi mafia anggaran dana DPID dan proyek pembangunan Gedung DPR
5. Dugaan korupsi Bupati Seruyan terkait alih fungsi hutan
6. Dugaan suap PT Freeport ke Polri
7. Penyalahgunaan dana haji di Departemen Agama

Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan

ICW Usulkan Pencabutan Syarat Ijin Presiden untuk Pemeriksaan Kepala Daerah

Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan gugatan judicial review terhadap Pasal 36 UU Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (28/9). Pasal tentang aturan syarat ijin presiden untuk pemeriksaan kepala daerah itu menghambat proses penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Selain menghambat penanganan perkara, aturan ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip peradilan yang independen serta persamaan kedudukan di dalam hukum. "Pasal ini menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara," ujar Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho.

ICW Mengajak Siswa Lawan Korupsi di Sekolah

Korupsi di sektor pendidikan semakin menggejala, karena minimnya transparansi pengelolaan dana di sekolah. Pengawasan masyarakat dan siswa menjadi salah satu komponen penting dalam mencegah korupsi di lingkungan sekolah.

Sepanjang tahun 2011, Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana ICW menggelar Workshop Antikorupsi di sejumlah sekolah di Jakarta, dilanjutkan serial tur Workshop di tujuh kota untuk memperingati Hari Antikorupsi Internasional, 13-19 Desember 2011. Di dalam Workshop, ICW mendorong para siswa untuk bersikap kritis dan berani melawan korupsi yang terjadi di sekitar mereka. "Termasuk menolak segala macam iuran dan pungutan di sekolah," ujar Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW, Illian Deta Arta Sari.

Divisi Kampanye Publik & Penggalangan Dana



Pemerintah Harus Ambil Alih Saham Newmont

Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera mengevaluasi kontrak karya perusahaan ekstraktif yang berpotensi merugikan negara. Negara harus mengambil peran lebih besar untuk mengelola industri ekstraktif, minimal menguasai 51 persen saham perusahaan.

Selama ini negara menanggung kerugian hingga triliunan rupiah akibat tidak maksimalnya penerimaan negara dari royalti yang dibayarkan perusahaan ekstraktif. Selain itu, penerimaan negara dari pajak juga seringkali dimanipulasi. "Dari hasil kajian ICW terhadap PT Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2004-2010, total kerugian negara akibat kekurangan penerimaan royalti adalah sebesar US\$ 237,4 juta," ujar koordinator Divisi MAA ICW, Firdaus Ilyas, Senin (13/6/2011).

RSBI Harus Dievaluasi

Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dinilai telah menciptakan kastanisasi pendidikan, karena menghambat akses masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan. Sekolah yang disebut-sebut bertaraf internasional yang ditandai dengan penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pelajaran ini mensyaratkan biaya tinggi bagi siswa.

"Sekolah bersikap komersil, dan melakukan diskriminasi karena hanya siswa kaya yang dapat masuk ke RSBI," ujar Retno Listyarti, anggota Koalisi Pendidikan yang juga guru SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Senin (12/5/2011).

ICW bersama Koalisi Pendidikan mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 50 ayat 3 UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Mereka menganggap RSBI bertentangan dengan UUD 1945.

Divisi Monitoring Pelayanan Publik

ICW : Tindak Tegas Praktek Korupsi Pemilukada

Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai mandat berlakunya Otonomi Daerah menyisakan banyak masalah. Penyelenggara Pemilukada (KPUD dan Panwas) harus tegas menindak pelanggaran aturan Pemilukada.

Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura, Kota Banda Aceh, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pandeglang, menemukan banyaknya pelanggaran aturan pemilukada. "Temuan ICW, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah soal pendanaan politik. Ada kecenderungan pembajakan elit lokal terhadap aset-aset daerah maupun APBD untuk kepentingan pemenangan Pemilukada," kata peneliti ICW Abdullah Dahlan, Rabu (24/8/2011).

ICW mendesak Kemendagri mengeluarkan aturan yang melarang pemberian dana hibah dan bansos untuk organisasi vertikal. Dana sosial harus dimasukkan dalam *item* alokasi di setiap SKPD.

Divisi Korupsi Politik

Pemberantasan Korupsi Menabrak Tembok Politik Domestik

Pada 24-28 Oktober 2011, Indonesia Corruption Watch (ICW) terlibat aktif dalam Konferensi Antikorupsi PBB di Marrakech, Maroko. Konferensi ini merupakan forum bagi negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC).

Indonesia telah meratifikasi UNCAC sejak 2006. Hingga hari ini, tak kurang dari 140 negara telah menandatangani dan 154 negara telah menjadi peserta konvensi. Kewajiban bagi negara peserta konvensi adalah secara bertahap melakukan harmonisasi atas prinsip UNCAC untuk dapat diadopsi menjadi norma hukum dan aturan antikorupsi domestik.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi telah melakukan monitoring atas implementasi konvensi ini di Indonesia. Hasil monitoring disajikan dalam bentuk laporan independen sebagai *second opinion* atas laporan resmi yang disusun pemerintah Indonesia. Tujuannya, agar publik lebih memahami langkah apa saja yang telah ditempuh Pemerintah dan seberapa serius pemerintah melakukan sinkronisasi prinsip UNCAC ke dalam aturan domestik.

Dari monitoring yang telah dilakukan, ada beberapa masalah mendasar yang menyebabkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia belum memenuhi standar Konvensi.

Pertama, politik di Indonesia tidak mendukung secara sungguh-sungguh langkah ratifikasi yang telah diambil. Akibatnya, capaian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sangat lambat. Skor persepsi korupsi tidak bergerak signifikan. Sejak 2001 hingga 2011, skor Indonesia hanya naik 1.1 poin, dari 1.9 (2001) menjadi 2.8 (2011).

Politik domestik yang kontra dengan agenda antikorupsi terjadi karena partai politik dan parlemen merupakan lembaga paling korup. Selain itu, akuntabilitas partai politik sebagai institusi demokrasi sangat buruk. Keuangan partai politik tertutup, kian menguatkan dugaan bahwa sumber pendanaan partai politik berasal dari praktek ilegal, baik korupsi maupun kejahatan pidana lainnya.

Pemilu juga telah menjadi arena bagi praktek korupsi. Jual beli suara, penyalahgunaan jabatan *incumbent*, penyelewengan dana APBN/APBD, menjadi pelanggaran paling sering muncul selama proses pemilu.

Kedua, minimnya etika pejabat publik. Praktik korupsi di partai politik dan oleh politisi menjadi kian subur karena buruknya tata aturan etika pejabat politik. Hal ini membuka ruang terjadinya negosiasi ilegal antara politisi dan pengusaha dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Perselingkuhan antara politisi dengan pengusaha menjadi lebih terbuka karena 44,6% anggota DPR periode 2009-2014 berlatar-belakang pengusaha. Berbagai kasus korupsi yang diungkap oleh penegak hukum (khususnya KPK) juga menunjukkan menggejalanya modus suap yang dilakukan pengusaha kepada politisi.

Ketiga, produk hukum antikorupsi di Indonesia justru bertolak-belakang dengan prinsip UNCAC. Dua kejahatan yang diatur dalam UNCAC tapi belum diadopsi oleh UU Tipikor sebagai tindak kriminal di Indonesia adalah memperdagangkan pengaruh (*trading influence*) dan memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*).

Keempat, adanya pengabaian terhadap lembaga antikorupsi yang telah dibentuk pemerintah. Komisi Ombudsman Nasional sama sekali tidak mendapatkan anggaran dari negara. Anggaran penyidikan perkara untuk Kepolisian hanya Rp 37 juta, dan KPK hanya diberikan slot penyidik 77 orang.

Kelima, lembeknya upaya penegakan hukum oleh pemerintah tidak memunculkan efek jera bagi koruptor. Hambatan itu berupa ijin pemeriksaan pejabat yang sering tersendat, ancaman pidana koruptor sangat lemah, putusan pengadilan rendah, ditambah bonus remisi.

Keenam, program *asset recovery* terabaikan. UU Tipikor membatasi pengembalian kerugian negara sebatas jumlah uang yang dikorupsi, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menuntut dari yang sudah digariskan. Demikian halnya, tidak semua kejahatan korupsi dipidana dengan biaya pengganti.

Ketujuh, buruknya kinerja kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Meskipun pemerintah RI sudah meratifikasi konvensi UNCAC sejak 2003, tetapi tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa pemerintah RI telah menggunakan konvensi ini sebagai dasar melakukan kerjasama internasional dalam pengejaran dan pengembalian aset korupsi yang sudah dibawa lari ke luar negeri oleh pelakunya.

AYO MENGURUS SIDANG TILANG SENDIRI

Bicara tentang korupsi, bukan hanya korupsi bernilai miliaran atau triliunan rupiah di Senayan dan di proyek-proyek pemerintah. Secara tidak sadar, kita juga bisa menjadi bagian dari lingkaran korupsi ketika kita mau menyuap entah karena inisiatif sendiri atau terpaksa. Misalnya: membayar "uang damai" kepada Polisi Lalu Lintas saat ditilang di jalan raya.

Memang, jumlah yang dibayarkan terlihat kecil. Tapi, dari yang kecil-kecil itu apabila terkumpul jumlahnya mencapai miliaran. Coba kita hitung apabila setiap hari, ada ratusan—bahkan mungkin ribuan—pengendara yang memilih berdamai ketimbang disidang, ada miliaran rupiah masuk ke rekening antah berantah setiap tahunnya.

Misal di satu wilayah: Rp 50.000 x 1.000 pengendara x 365 hari = 18.250.000.000

Ketimbang menyubsidi koruptor, lebih baik kita memilih jalur resmi dengan membayar denda ke rekening resmi kas negara. Caranya, meminta Polantas mengeluarkan "slip biru", yang dendanya harus dibayar lewat ATM BRI.

Cara lain, membayar denda dengan mengikuti sidang tilang di pengadilan. Jangan dulu putus asa membayangkan proses yang rumit dan bertele-tele. Sesungguhnya, tahapan sidang tilang cukup seherhana. Mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ICW menghitung rata-rata pelanggar lalu lintas membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk menyelesaikan seluruh prosesi. Berikut tahapannya:

1. Ambil nomor sambil menyerahkan surat tilang
Ini bukan nomor antrean, melainkan berfungsi sebagai nomor identitas. Seluruh pengantre akan dipanggil secara acak berdasarkan nomor identitas yang dimilikinya.
2. Menunggu sidang
Dibutuhkan waktu kira-kira 1-2 jam untuk menunggu. Disediakan tempat duduk.
3. Sidang tilang
Prosesnya sangat cepat, sekitar 5 menit perorang. Di ruang sidang, setiap pelanggar akan dipanggil satu persatu dan diberitahu pasal yang dilanggar berikut jumlah denda yang harus dibayar.
4. Membayar denda
Denda yang dikenakan bervariasi, tergantung tingkat pelanggaran. Tarif resmi bisa dicek di Bab XX UU LLAJR No 22 Tahun 2009
5. Selesai

Selain mengikuti sidang tilang sendiri, kita juga dapat berperan aktif memutus rantai korupsi dengan mengurus paspor, SIM dan STNK tanpa calo, serta membuat KTP tanpa menyuap petugas kelurahan.

PENGHARGAAN ICW

ICW menerima penghargaan Hari Pers Nasional Award dari Dewan Pers



ICW dinobatkan sebagai salah satu dari "11 Tokoh Pejuang Antikorupsi 2011" versi Majalah Tempo



Tahun 2011, ICW menempati peringkat 27 dunia untuk kategori Transparency and Good Governance Think Tanks menurut survey "The Think Tanks and Civil Societies Program" dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
<http://www.gotothinktank.com/>



ICW menerima penghargaan Soegeng Sarjadi Award on Good Governance 2011



ICW menerima penghargaan UII Award sebagai lembaga yang konsisten upaya pemberantasan korupsi

testimoni supporter



"Awalnya saya kurang paham apa saja kerja-kerja ICW. Setelah menjumpai teman-teman fundraising di mal, saya jadi tertarik support"
Ridho Rhoma, musisi

"ICW berperang melawan korupsi. Saya ingin ikut andil dan terlibat dalam upaya itu, dengan cara yang saya bisa."
Sapariah Saturi, wartawan



"Dukung ICW, dukung Indonesia bebas korupsi"
Saiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI

"Merasa korupsi adalah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, dan sudah begitu mengakar. ICW, setidaknya, telah memonitor kejanggalan yang ada untuk kemudian membongkarnya."
Lynda Ibrahim, kolumnis



"ICW telah memberikan harapan besar di antara sangat sedikit harapan di Indonesia"
Ayu Utami, novelis

"Semoga ICW dapat terus menjadi andalan masyarakat dalam melawan korupsi. Stay independen!"
Robby Wahyudi Gusti, karyawan swasta



"Indonesia harus demokrat, jangan hanya di bawah kendali Partai Demokrat"
Angga IndoBeatBox

"ICW adalah lembaga yang terpercaya. Kita berharap Indonesia lebih baik di masa mendatang"
Ignatius Haryanto, penulis



testimoni supporter

"Kalau Di Negara Ini Tidak Ada Korupsi, Tidak Akan Ada Jalan Berlubang. Ayo Lawan Korupsi!"
Sandy Pas Band, Musisi, penyiar radio



"Perjuangan melawan korupsi seperti perjuangan tanpa akhir. Tapi kita berjuang untuk perjuangan itu sendiri. Jadi, tetap semangat!"
Nina Susilo, Wartawan

"Seluruh anggota masyarakat harus mendukung gerakan antikorupsi. Dan untuk itu, sebaiknya masyarakat mendukung ICW. Korupsi adalah sumber segala masalah sosial negeri ini"
Sigit Wahyana, Shandika Widya Cinema



"Korupsi bukan cuma perampokan uang negara secara besar-besaran. Lebih dari itu, korupsi bisa menyebabkan kemiskinan laten, miskin massal."
Maria Sahida, aktivis perempuan

"Langkah besar dimulai dengan langkah-langkah kecil. ICW sudah memulai melawan korupsi. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita harus memulai langkah yang sama."
Yenni Meilina, swasta



"Korupsi merampas hak rakyat untuk sejahtera. Mari bersama cegah dan awasi korupsi"
Hendra Nurtjahjo, Ombudsman RI

"Saya pembela hak asasi. Korupsi adalah perampasan hak asasi. Saya dukung ICW dan lembaga-lembaga pembela hak asasi lainnya"
Melanie Subono, Musisi



"Advokasi ICW di mal merupakan terobosan yang mudah-mudahan bisa efektif menginternalisasi sikap antikorupsi di masyarakat umum"
Tubagus Hikmatullah, Komisioner KPPU

Merasa Kaya Dengan Berbagi

“Memangnya ICW punya uang berapa?” canda Sharmi,

Rumah berlantai dua bergaya tropis di Jalan Kalibata Timur IV nomor 6, Pancoran, Jakarta Selatan, tak pernah sepi. Setiap hari, ada saja anak-anak muda sibuk dengan agendanya masing-masing; riset, wawancara, media briefing, rapat-rapat panjang hingga larut malam. Rumah ini menjadi markas para aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2003.

Jauh sebelum dihuni ICW, rumah yang bermandi sinar matahari ini memang sejak dulu menjadi tempat *ngumpul*. Sharmi Ranti, sang empunya, membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk segala kebutuhan bersosialisasi. Pengajian, dansa-dansi, bahkan tempat belajar anak-anak. “Selama apa yang saya lakukan itu untuk kepentingan masyarakat banyak, saya rela,” ujar Sharmi, arsitek lulusan ITB yang kini berprofesi sebagai arsitek *freelance* dan penulis buku-buku arsitektur.

Sharmi melepas rumahnya kepada ICW pada akhir 2003. Saat itu, kata dia, Teten Masduki sedang mencari tempat baru untuk sekretariat karena masa kontrak kantor di daerah Tulodong hampir berakhir. Sharmi, yang sedang dalam proses menjual rumah, kemudian menawarkan rumahnya sebagai markas sementara.

Tapi ternyata kru ICW merasa betah dan memutuskan untuk membeli rumah yang berdiri sejak awal 1980-an itu. “Memangnya ICW punya uang berapa?” canda Sharmi, yang akhirnya melepas rumahnya dengan harga jauh di bawah harga pasar. Pun, dengan sistem mencicil.

Keterlibatan Sharmi dengan gerakan masyarakat sipil antikorupsi berawal dari pertemuannya dengan para aktivis saat menemani kakaknya yang hendak melaporkan kasus dugaan korupsi. Selanjutnya, silaturahmi berjalan semakin rapat saat alumni Teknik Arsitektur ITB angkatan 1975 ini turut mendirikan lembaga Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA).

BHACA secara reguler memberikan penghargaan kepada individu yang dinilai berintegritas dalam perlawanan terhadap korupsi. “Untuk mengimbangi ICW yang bersikap keras melawan koruptor, BHACA memberikan apresiasi kepada mereka yang berintegritas tinggi,” terangnya.

Saat ini, Sharmi masih aktif menjadi konsultan arsitektur yang menangani renovasi kantor ICW. Dia juga mengerjakan sejumlah proyek renovasi kantor dan resort. Sebagian proyek dikerjakan secara pro bono, yang disebutnya sebagai ‘proyek nuhun’.

“Saya merasa kaya dengan berbagi. Berbagi ilmu, berbagi apa yang saya tahu. Apa yang saya dapat, sebagian akan saya kembalikan kepada orang lain,” ujarnya.

Satu prinsip yang dipegang Sharmi, seseorang harus mengedepankan kewajiban dibandingkan menuntut hak. Jika semua orang berpikir menunaikan kewajibannya dan tidak melulu menuntut hak, maka sikap egois, korup, secara otomatis akan lenyap. (Dila / ICW)





Melawan Bersama Rakyat

Danang Widoyoko*

Korupsi adalah pelanggaran hukum. Tetapi masalahnya, bagaimana bila aparat penegak hukum justru terlibat dalam korupsi? Bagaimana jika korupsi justru dilakukan oleh pemimpin? Ada masalah yang sangat mendasar di sini: ketika korupsi dilakukan oleh pemimpin. Akibatnya penegakan hukum tidak berjalan.

Hukum hanya bekerja untuk orang kecil dan miskin, sebaliknya, hukum tidak berdaya saat berhadapan dengan kekuasaan. Pencuri sandal dengan cepat dihukum dan diadili, sementara koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar justru lolos dari hukuman.

Tumpuhnya hukum adalah persoalan yang kita hadapi. Kekuasaan yang korup berada di atas jangkauan hukum. Pemerintah yang dipimpin oleh politisi justru diongkosi oleh koruptor. Akibatnya pemerintah tidak bisa memberantas korupsi karena tersandera oleh koruptor. Dalam situasi seperti ini, maka pemberantasan korupsi harus muncul dari rakyat, terutama karena rakyat lah yang selama ini menjadi korban dari korupsi.

ICW selama ini sadar bahwa pemberantasan korupsi yang sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh rakyat.

Oleh karena itu, seluruh program yang dilakukan oleh ICW fokus pada pemberdayaan rakyat. Kegiatan ICW dioorientasikan untuk memperkuat rakyat agar berani melawan korupsi.

Salah satu kegiatan ICW adalah memperkuat partisipasi masyarakat untuk melawan korupsi di sekolah. Dalam kegiatan yang dibiayai oleh donasi supporter, ICW bekerja sama dengan Garut Governance Watch (GGW) dan Serikat Guru Tangerang mendorong peningkatan partisipasi orang tua murid dan guru dalam APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Bila orang tua dan guru mampu mengawasi APBS, maka pungutan di sekolah akan mampu ditekan. Orang tidak harus bayar mahal untuk menyekolahkan anaknya.

Kegiatan lain yang akan dilakukan oleh ICW dari donasi supporter adalah pendidikan anti korupsi untuk pemuda. Beberapa skandal korupsi yang terbongkar justru melibatkan banyak koruptor muda seperti kasus Nazarudin dan Gayus Tambunan. Agar tidak muncul Nazarudin atau Gayus baru, maka pendidikan anti-korupsi untuk pemuda menjadi salah satu program ICW, terutama untuk memotong reproduksi korupsi.

*Koordinator Indonesia Corruption Watch



Terima Kasih

kepada segenap Partner ICW atas kerjasama dan partisipasinya dalam program fundraising serta event Indonesia Corruption Watch 2011



Plaza Kalibata

Donor yang mendukung program ICW 2011



